



**PUTUSAN**

**Nomor: 1644/Pid.Sus/2016/PN. JKT.UTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **Apriyanto Bin Alm. Marta .**  
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta.  
U m u r : 32 Tahun/ 23 April 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jl. Lagoa Terusan Gang IV B II/15 Rt.06/04 Kel. Lagoa  
Kec. Koja Jakarta Utara ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : .SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mohamad Ali Syaifudin, SH.DKK.dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara cuma-cuma berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 5 Januari 2017 ;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. Tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1644/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apriyanto Bin Alm. Marta terbukti secara melakukan tindak pidana secara Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apriyanto Bin Alm. Marta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,33 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Pebruari 2017 yang pada pokoknya mohon dihukum yang ringan-ringannya dan Terdakwa mengaku bersalah ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia, terdakwa **APRIYANTO bin alm MARTA** pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan November 2016 bertempat di Jalan A Lagoa Rt.004/02 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira jam 18.30 WIB anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi BASAR PURBA SH, saksi SISYONO PROJO ATMINTO mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan A Lagoa Rt.004/02 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut diatas lalu para saksi melihat terdakwa melihat dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,33 gram yang ditemukan atau disita dari tangan terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. YANTO (belum tertangkap) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Warnet yang berada di Lagoa Gang VI Koja Jakarta Utara dan setelah terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu tersebut lalu terdakwa pergi ke Jalan A Lagoa untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. IMAM (belum tertangkap) yang sebelumnya memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terdakwa menyerahkan narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada Sdr. IMAM terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional No Lab : 93 K/XI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 07 November 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1036 gram setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0696 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia, terdakwa **APRIYANTO bin alm MARTA** pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2016 bertempat di Jalan A Lagoa Rt.004/02 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira jam 18.30 WIB anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi BASAR PURBA SH, saksi SISYONO PROJO ATMINTO mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan A Lagoa Rt.004/02 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut diatas lalu para saksi melihat terdakwa melihat dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,33 gram yang ditemukan atau disita dari tangan terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional No Lab : 93 K/XI/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 07 November 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1036 gram setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0696 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwaTerdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umumtersebut ,Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Basar Purba, SH.:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Kepulauan Seribu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016sekitar pukul 18.30 Wib. saksi bersama dengan saksi Sisyono Projo Atminto telah menangkap terdakwa di Jalan A Lagoa Rt.004/002 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,33 gram yang ditemukan ditangan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli narkoba tersebut dari Sdr. Yanto (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Iman (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

## 2. Saksi Sisyono Projo Atminto:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Kepulauan Seribu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 Wib. saksi bersama dengan saksi Basar Purba, SH. telah menangkap terdakwa di Jalan A Lagoa Rt.004/002 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,33 gram yang ditemukan ditangan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli narkoba tersebut dari Sdr. Yanto (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Iman (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 wib. terdakwa ditangkap polisi di Jalan A Lagoa Rt.004/02 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap polisi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan shabu seberat netto 0,33 gram ditangan terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. Yanto seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di warnet yang berada di Lagoa Gang VI. Koja Jakart5a Utara :
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Iman seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 93K/XI/2016/Balai Lab. Narkoba tanggal 07 Nopember 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1036 gram menyebutkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1. Nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,33 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 sekitar pukul 18.30 Wib. terdakwa telah ditangkap polisi di Jl. Lagoa Rt.004/002 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat brutto 0,33 gram dari tangan terdakwa ;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. Yanto (DPO) seharga Rp.150.000,- di Jalan di Warnet di Jl. Lagoa Gang VI. Jakrata Utara;
- Bahwa benar Narkoba tersebut rencananya akan dijual kepada sdr. Imam seharga Rp.200.000,- ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memperjualbelikan Narkoba Jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Apriyanto Bin Alm. Martakedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 Desember 2016 No. Reg. Perkara PDM-970/JKTUT//12/2016 dan di depan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

3. Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. bukan tanaman bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa benarpada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 Wib. di Jl. Lagoa Rt.004/002 Kel. Lagoa kecamatan koja jakarta Utaraterdakwa telah ditangkap polisi berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pemantauan dan penyamaran di daerah tersebut lalu para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip. Bening berisikan narkotika jenis kristal dengan berat brutto 0,33 gram ditangan terdakwa, lalu terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Yanto (DPO) di warnet di Jl. Lagoa Gang VI. Serharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual terdakwa kepada sdr. Imam seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi sebelum shabu tersebut dijual terdakwa telah ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional No. Lab :93K/XI/2016 Balai Lab. Narkotika tanggal 7 Nopember 2016 setelah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1036 gram setelah dilakukan pemeriksaan menyebutkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I. nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,33 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyanto Bin Alm. Mart** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I. ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Apriyanto Bin Alm. Mart** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,33 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 oleh Dr. Dahlan, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, SH.MH. dan Sahlan Efendi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Yose Priyono, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Melda Siagian, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fahzal Hendri, SH.MH.**

**Dr. Dahlan, SH.MH.**

**Sahlan Efendi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**H. Yose Priyono, SH.MH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1463/Pid.Sus/2016./PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)